



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO. 3,
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586
WEBSITE : <http://ditjenbun.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN

**NOMOR : 184/Kpts/HK.540/10/2022
TENTANG**

PEDOMAN TEKNIS

**PEDOMAN TEKNIS PENERAPAN DAN PENGAWASAN SERTIFIKASI BENIH
MANDIRI TANAMAN PERKEBUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan pasal 22 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan Benih Tanaman Perkebunan disebutkan bahwa proses sertifikasi dapat diselenggarakan oleh Produsen Benih yang telah memiliki sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSM);
 - b. bahwa pelaksanaan sertifikasi benih oleh Produsen Benih yang melalui Sistem Manajemen Mutu berimplikasi pada penguatan kelembagaan produksi benih dan upaya terobosan untuk mengatasi masalah keterbatasan SDM Pengawas Benih Tanaman (PBT) maupun laboratorium dan sarana penunjang lainnya pada UPT/UPTD yang melaksanakan fungsi Sertifikasi dan Pengawasan;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Pedoman Teknis Penerapan dan Pengawasan Sertifikasi Benih Mandiri Tanaman Perkebunan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenhian Tanaman, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995 dalam Lembaran Nega RI 1995 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan;
6. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 6638;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pedoman Teknis Penerapan dan Pengawasan Sertifikasi Benih Mandiri Tanaman Perkebunan yang selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi dokumen acuan dalam penerapan kebijakan Penerapan dan Pengawasan Sertifikasi Benih Mandiri Tanaman Perkebunan.
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan Penerapan dan Pengawasan Sertifikasi Benih Mandiri Tanaman Perkebunan ini bersumber dari Produsen pemohon, APBN, dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 10 Oktober 2022

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

ANDI NUR ALAM SYAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
3. Inspektorat Jenderal, Kementerian Pertanian;
4. Gubernur Seluruh Indonesia;
5. Bupati/Wali Kota Seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/ Kota Seluruh Indonesia.